



PUTUSAN

Nomor 62 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HARDJASARI, Badan Hukum Perdata Indonesia, berkedudukan di Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 50 A, Jakarta Barat, didirikan dengan akte yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan berturut-turut dalam *Javanche Courant* tertanggal 21 Januari 1941 (31-1-1941) Nomor 9, *Bijvoegoel* Nomor 65 oleh Notaris Hendrik Jan Joseph Lamers yang telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 7-5-2012 oleh Notaris Siti Mayang Sari, Sarjana Hukum, yang disahkan oleh Depkeh No. AHU-AH.01.10-18734, tanggal 24 Mei 2012. Dalam hal ini diwakili oleh Felix Budi Suryadi, Direktur Utama PT. Hardjasari, beralamat di Jalan Villa Duta Raya No. 9 Bogor – Jawa Barat, selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. H. Gunawan, SH.MM., Advokat, beralamat di Jalan Setiabudi Regency (blok Diamond) Wing V No. A-8, Bandung, Jawa Barat dan 2. Endriati Tjahyaningsih, Direktur PT.Hardjasari beralamat di Jalan Riung Mungpulung III – 109 Riung Bandung Permai Bandung, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/HJS/SKK/II/2015 tanggal 9 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Gandanegara Nomor 25, Kabupaten Purwakarta;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 402 K/TUN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

Surat Keputusan Nomor: 503/Kep.189 - BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari, yang di terbitkan tanggal 6 Febuari 2012;

Dasar dan alasan Gugatan;

1. Bahwa asalnya Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 565.1371 Ha dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 18.3915 Ha yang kesemuanya bekas hak *Erfacht* dari PT. *Cultuur En Handel Maatschappij* Hardjasari yang berkedudukan di Jakarta dan pada Tahun 1982 terbit Surat Keputusan (SK) HGU No.8/HGU/DA/ 1985, tertanggal 4 Juni 1982, bahwa SHGU No.1,2,3,4, berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2005 dan SK HGB No. 337/ HGB / DA / 1985 tertanggal 27 Juli 1983, bahwa SHGB No. 1,2,3,4,5,6 berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2004;

- 1.1. Luas areal Hak Guna Usaha (HGU) : 565.1371 Ha, berdasarkan SK, Menteri Dalam Negeri No. SK 8/HGU/DA/ 1982 tertanggal 4 Juni 1982 Terdaftar dalam :

- 1.1.1. Sertipikat HGU No 1/Desa Sukajaya, terbit tanggal 5 November 1982, Surat Ukur tanggal 16 Februari 1914 No. 58/1914, luas 122.344 M^2 (sisal luas sekarang 34.024 M^2) terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atas nama Perseroan Terbatas Harjasari berkedudukan di Jakarta; Dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan berbatasan dengan: Tanah Pemerintah;

- 1.1.2. Sertipikat HGU No. 2/Desa Sukajaya, terbit tanggal 24 November 1982, Surat Ukur tanggal 13 Maret 1908 No. 67/1908 luas 1.850.910 M^2 terletak di Perkebunan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
 - Barat berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
 - Timur berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
 - Selatan berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
- (nb: Karena Sertifikat sudah di serahkan kepada BPN);

1.1.3. Sertipikat HGU No 3/Desa Sukajaya, terbit tanggal 24 Nopember 1982, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1910 No. 29/1910, luas 1.994.117 M² terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
 - Barat berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
 - Timur berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
 - Selatan berbatasan dengan : Batas Tidak Diketahui;
- (nb: Karena Sertifikat sudah di serahkan kepada BPN);

1.1.4. Sertipikat HGU No 4/Desa Sukajaya, terbit tanggal 24 Nopember 1982, Surat Ukur tanggal 14 Juli 1906 No. 124/1906, luas luas 1.684.000 M² (sisanya sekarang 1.305.060 M²) terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

Bahwa atas sisa tanah tersebut telah terbit;

1.1.4.1. Sertipikatnya Hak Guna Usaha No. 7/Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 24/1997, luas 87.242 M² atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :



- o Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.1.4.2. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 8/Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 25/1997, luas 72.149 M² atas nama Perseroan Terbatas Hardjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.1.4.3. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 9 /Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 26/1997, luas 111.812 M² atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.1.4.4. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 10/Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 27/1997, luas 63.880 M² atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- o Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.1.4.5. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 11/ Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 28/1997, luas 26.913 M² atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;



- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.1.4.6. Sertifikatnya Hak Guna Usaha No. 12 /Desa Sukajaya, terbit tanggal 09 Januari 1997, Gambar Situasi 9 Januari 1997 No. 29/1997, luas 52.872 M² atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan berbatasan dengan: Tanah Pemerintah;

1.2. Luas areal Hak Guna Bangunan (HGB) 18.3915 Ha, berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri No. SK 337/HGB/DA/1983 tertanggal 27 Juni 1983 terdaftar dalam:

1.2.1. Sertipikat HGB No.1/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984 Surat Ukur tanggal 20 Juni 1932 No. 468/1932, luas 65.350 M² (sisanya sekarang 55.330.M²) atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta; terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

- Utara Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.2.2. Sertipikat HGB No.2/Desa Sukajaya terbit tanggal 25 September 1984 Surat Ukur tanggal 30-6-1926 No. 202/1926, luas 28.385 M², atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta; terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta:

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah
- Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (sawah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.3. Sertipikat HGB No.3/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984 Surat Ukur tanggal 16 – 2 - 1914 No. 57/1914, luas 29.450 M², atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta:

- Utara Berbatasan dengan : Jalan;
- Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan Berbatasan dengan: Tanah Pemerintah;

1.2.4. Sertipikat HGB No.4/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984 Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No. 675/1930, luas 8.720 M², atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (Tegal);
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (Tegal);
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemerintah (Tegal);
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.2.5. Sertipikat HGB No.5/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984 Surat Ukur tanggal 5 Desember 1931 No. 360/1931, luas 5.610 M², atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta:

- Utara Berbatasan dengan : Jalan;
- Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

1.2.6. Sertipikat HGB No.6 /Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984 Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No. 6770/1930, luas 46.400 M². atas nama Perseroan Terbatas Harjasari, berkedudukan di Jakarta terletak di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;

- Utara Berbatasan dengan : Jalan;
- Barat Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- Selatan Berbatasan dengan : Tanah Pemerintah;
- 2. Bahwa Areal Perkebunan Gunung Putri mengalami alih fungsi (di jual) pada Tahun 1994 sebagai berikut :
 - 2.1. Luas tanah HGU semula 565.1371 Ha (HGU No 1,2,3 dan 4) diperlukan untuk jalan tol dan rest area Cipularang seluas 47.7280 Ha;
 - 2.2. Luas tanah HGB semula 18.3915 Ha (HGB No. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6) diperlukan untuk kepentingan jalan Tol Cipularang seluas 1.0020 Ha;
- 3. Bahwa dengan demikian sisa areal HGU dan HGB Perkebunan Gunung Putri :
 - 1. Sisa areal HGU : 489.0740 Ha;
 - 2. Sisa areal HGB : 17.3895 Ha;
- 4. Bahwa pada Tahun 1997 berdasarkan SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.18 – VIII - 1997 tanggal 2 Oktober 1997 sebagian areal HGU PT. Hardjasari Perkebunan Gunung Putri seluas 473.4720 Ha dialihkan kepada PT. Mandala Pratama Permai, maka areal HGU dan HGB tanah Perkebunan Gunung Putri yang masih di kuasai PT. Hardjasari sebagai berikut :
 - 4.1. Areal HGU seluas : 44.8892 Ha (terdiri dari HGU No.1,7,8,9,10,11,12
 - 4.2. Areal HGU seluas : 17.3895 Ha (terdiri dari HGB No. 1,2,3,4,5,6);
- 5. Bahwa lahan seluas 62.2787 Ha (HGU dan HGB) terdapat tanaman tua : tanaman karet yang masih di sadap seluas 10 Ha (6.000 pohon karet), pohon kelapa, pohon cengkeh, pohon asem, pohon rambutan, tanaman kopi, tanaman teh, mess, perumahan karyawan, pabrik pengolahan karet. Areal kami dengan sisa 62.2787 Ha terbagi 2 lokasi yang di pisahkan oleh ruas jalan tol Cipularang;
- 6. Bahwa sampai saat ini sisa luas 62.2787 Ha (HGU No. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan HGB No. 1, 2, 3, 4, 5, 6) masih dikuasai dan dikelola oleh PT. Hardjasari;
- 7. Bahwa sesuai anjuran dari Dinas Perkebunan Tingkat 1 Provinsi Jabar telah kami tanami Karet secara bertahap seluas ± 20 Ha/Tahun;
- 8. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 pasal 10 ayat 1, dua Tahun sebelum habis hal penguasaan, pengusahaan dan pengelolaan harus sudah di ajukan permohonannya untuk di perpanjang;
- 9. Bahwa PT. Hardjasari sebagai pemegang lahan mempunyai prioritas atas perpanjangan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Gunung Putri seluas 62.2787 Ha;

10. Bahwa sebagaimana tertuang dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1990, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan memberikan Hak Guna Usaha atas nama PT.Hardjasari, bahwa walaupun pada tanggal 03–08-2003 PT. Hardjasari telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat. Namun sampai saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT.Hardjasari (Penggugat) belum menerima keputusan diterima/diperpanjang atau tidak, oleh karena itu Penggugat mohon Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mempertimbangkan;
11. Bahwa pada tanggal 24 September 2004 Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan mengirim surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yang isinya menyatakan bahwa :
 - 11.1. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan penertiban perkebunan besar yang ada di wilayah kerjanya;
 - 11.2. Mengharapkan agar Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat segera menetapkan rekomendasi mengenai perpanjangan Hak Guna Usaha perusahaan PT. Hardjasari;
12. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2005 Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan di Jakarta mengirim surat kembali kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan adanya surat dari PT. Hardjasari tanggal 7 Februari 2005 No. 11/HJS/II/HJS/ 2005 yang isinya antara lain:
 - 12.1. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan penertiban perkebunan besar yang ada di wilayah kerjanya;
 - 12.2. Mengharapkan agar Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat segera menetapkan rekomendasi mengenai perpanjangan Hak Guna Usaha perusahaan PT. Hardjasari;
 - 12.3. Untuk memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak mengenai perusahaan PT. Hardjasari;
13. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2005 PT. Hardjasari mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi kepada Dinas Perkebunan Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawa Barat mengenai perusahaan PT. Hardjasari supaya di percepat;
14. Bahwa Pada tanggal 19 Juni 2006 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mengirim surat ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengenai teknis perpanjangan Hak Guna Usaha Perkebunan Gunung Putri di Purwakarta yang isinya menyatakan;
 - 14.1. Berpotensi untuk dilakukan penanaman; pohon karet dan kakao;
 - 14.2. PT. Hardjasari diharapkan memperbaiki kinerjanya;
 - 14.3. PT. Perkebunan Hardjasari telah menunjukkan perbaikan;
 - 14.4. Untuk masalah persetujuan perpanjangan Hak Guna Usaha di serahkan kepada hasil penilaian tim B;
 15. Bahwa pada tanggal 2 September 2008 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purwakarta mengenai proses perpanjangan Hak Guna Usaha perkebunan Gunung Putri untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan dan penggunaan tanah Gunung Putri dan hasilnya segera di serahkan ke pihak kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
 16. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2012 Tergugat (Bupati Purwakarta) telah mengeluarkan keputusan No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas +7.360.000 M² (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribuh Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari. Padahal pada waktu dan tanggal yang sama diantara jumlah luas tanah dari luas 7.360.000 M sebagai mana tercantum dalam keputusan 503/Kep.189 - BPMPTSP/2012 adalah seluas 62.2787 Ha masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat (PT. Hardjasari) sehingga terjadi pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena dalam satu areal perkebunan Gunung Putri (seluas 62.2787 Ha) ada 2 penguasaan dalam 1 tempat, seharusnya Tergugat (Bupati Purwakarta) sebelum memberikan ijin lokasi kepada PT. Pelangi Bunga Lestari memprioritaskan kepada pengelola lama (Penggugat) yang pada saat ini sedang memproses permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
 17. Bahwa tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat (PT. Hardjasari) yang termasuk ke dalam keputusan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bupati Purwakarta) adalah seluas 62.2787 Ha;

18. Bahwa memang benar berdasarkan tuntutan Penggugat diatas sudah sangat jelas Tergugat salah besar karena sudah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik yaitu:

1. Azas kecermatan;
2. Azas kepastian hukum;

Oleh karena itu keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU no 5/1986 jo UU No 9/2004 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. bahwa keputusan tata usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 (satu) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud di berikannya wewenang tersebut, terdapat cacat yuridis sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
19. Bahwa Penggugat (PT. Hardjasari) pada tanggal 10 Februari 2012 telah menerima keputusan Tergugat (Bupati Purwakarta) No.503/Kep. 189-BPMPTSP/2012 dari Bapak Dodih sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sukatani yang diterima oleh Bapak Wartomo Petugas Keamanan Perkebunan Gunung Putri di Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
20. Bahwa oleh karena objek sengketa baru di ketahui sejak tanggal 10 Februari 2012 dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 07 mei 2012, maka sesuai pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 *Juncto* UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 hari (Sembilan puluh), maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke persidangan untuk di sengketakan;

Tentang Penangguhan;

Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan No 503/Kep.189- BPMPTSP/2012 Tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari oleh Tergugat (Bupati Purwakarta) yang terbit tanggal 6 Februari 2012, Penggugat telah sangat dirugikan, dengan makin tidak ada kepastian perpanjangan Sertipikat Hak Guna Usaha Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri Desa Sukajaya Kec. Sukatani Kabupaten Purwakarta dan rawan adanya gangguan usaha atau penjarahan karena adanya contoh perbuatan PT. Pelangi Bunga Lestari tanpa ijin dari Penggugat telah mendirikan 2 (dua) bangunan pos ukuran 4m x 6m;

Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin dan keberatan atas pembangunan yang telah dilaksanakan didalam area Perkebunan Gunung Putri Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta berupa 2 buah bangunan pos yang telah dilakukan oleh PT. Pelangi Bunga Lestari;

Apabila objek sengketa tidak ditangguhkan disamping kerugian yang tidak sebanding juga :

- Mengganggu aktifitas Penggugat dalam pengelolaan perkebunan gunung putri;
- Sangat mungkin terjadi adu fisik karena saat ini telah terjadi konflik dimana PT. Pelangi Bunga Lestari tetap ngotot melangsungkan pembangunan 2 pos yang sedang di bangun, dan dilain pihak Penggugat (PT. Hardjasari) tetap melarang untuk meneruskan pembangunan 2 pos yang sedang di bangun;

Oleh karena itu sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU no 5/1986 jo UU No 9/2004 Penggugat meminta atau memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menangguhkan berlakunya keputusan Tergugat No. 503/Kep. 189 - BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras sebatas luas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Tentang Penangguhan:

- Mengabulkan Permohonan Penggugat atas Penangguhan/berlakunya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari;

Tentang Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat (Bupati Purwakarta) No. 503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari yang terbit tanggal 6 Februari 2012;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Purwakarta) untuk mencabut Keputusan No. 503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Meter Persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari yang terbit tanggal 6 Februari 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus *Perkara a quo*;

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan :

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ";

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ";

3. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sub b menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Yang dimaksud dengan " kepentingan umum " adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ";

4. Bahwa Tergugat telah benar dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* karena berdasarkan pada :

a. Bahwa atas dasar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Purwakarta No.550-2-496-2003 tanggal 6 Oktober 2003 yang menyatakan karena klasifikasi kebun yang tidak diusahakan dengan baik, maka perpanjangan HGU No.1 tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa atas dasar Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No. 540-1609-2004 tanggal 12 Agustus 2004 yang menyatakan :

– Bahwa HGU atas tanah seluas 622.787 M² dan HGB seluas 173.895 M² pemegang hak tidak memenuhi kewajibannya kepada Negara dan HGU dan HGB dihapuskan haknya dan tanahnya menjadi tanah Negara;

– Bahwa tanah ex HGU dan HGB tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara, untuk selanjutnya penataan kembali tanah tersebut mengenai rencana pembangunannya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Pemerintah Kab. Purwakarta;

c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk Pemda Purwakarta dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat bahwa kondisi tanah HGU dan HGB atas nama PT. Hardjasari sudah tidak dilakukan kegiatan usaha dan keadaan fisiknya diterlantarkan;

5. Bahwa HGU atas nama PT. Hardjasari berakhir pada tanggal 24 September 2005 dan HGB berakhir tanggal 5 Maret 2004 yang ternyata Kantor Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan perpanjangan HGU dan HGB tersebut sampai gugatan ini diajukan;

6. Bahwa atas dasar pertimbangan dilapangan terakhir bahwa tanah Negara ex HGU dan HGB belum dilakukan penataan dan pemanfaatan sesuai rencana



pembangunan Pemerintah Kab. Purwakarta bahkan berkembang penyerobotan dan penggarapan oleh warga masyarakat disekitar lokasi tanah sehingga sudah sangat mendesak yang harus segera dilakukan rencana penatagunaan tanah ex HGU dan HGB tersebut, maka Tergugat selaku Bupati Purwakarta sesuai kewenangan dan sesuai dengan mekanisme serta prosedur yang berlaku menerbitkan Surat Keputusan No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Pelangi Bunga Lestari untuk tanah seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$;

Maka Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah semata-mata didasarkan pada keadaan yang sangat mendesak dan dalam rangka menjaga "kepentingan umum" sebagaimana dimaksud butir 3 diatas, adalah tidak dapat dibatalkan dan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

7. Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa dalam surat gugatan tanggal 04 Mei 2012 Penggugat prinsipal adalah mengatas namakan PT. Hardjasari yang diwakili Endriati Tjahyaningsih yang mengaku bertindak selaku Direktur. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa PT. Hardjasari menurut pengakuan Penggugat perusahaan tersebut telah terjadi perubahan Anggaran Dasar yang terakhir berdasarkan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 2012 yang dibuat Notaris Siti Mayang Sari ,SH. Perubahan Anggaran Dasar PT. Hardjasari dan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas vide Akta No. 5 tanggal 7 Mei 2012;
2. Bahwa ternyata baru mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2012 dengan No.AHU-AH.01-18734. Atas dasar pengesahan dan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM tersebut, maka mulai tanggal 24 Mei 2012 perubahan Anggaran Dasar dan Kepengurusan perseroan sah berlaku PT. Hardjasari sebagai Badan Hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;



3. Bahwa bagaimana Penggugat mengetahui telah adanya Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2012 dengan No.AHU-AH.01-18734, padahal gugatan diajukan pada tanggal sebelumnya yaitu tanggal 4 Mei 2012 dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Mei 2012;
4. Bahwa atas dasar ketentuan hukum tersebut, maka Perubahan Anggaran Dasar dan Kepengurusan Perseroan sebelum adanya Pengesahan atau Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM adalah nyata Penggugat Ny. Endriati Tjahyaningsih status hukumnya belum sah selaku Direktur perseroan, melainkan dalam status selaku pribadi;
5. Maka, pada saat Endriati Tjahyaningsih memberi kuasa khusus kepada Wawan Juanda, S.H., Advokat pada tanggal 19 Maret 2012 adalah dalam statusnya selaku pribadi dan tidak serta belum berstatus selaku Direktur yang sah menurut undang - undang dan gugatan Penggugat yang dibuat tanggal 04 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 7 Mei 2012 adalah tidak sah menurut hukum bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Hardjasari. Maka Penggugat tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan mewakili PT. Hardjasari;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 56 ayat (1) Gugatan harus memuat, huruf b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
7. Bahwa Gugatan Penggugat (PT. Hardjasari) tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Berdasarkan alasan - alasan yuridis sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libelli*);

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat butir 10 - Penggugat dengan tegas memberikan pengakuan yang menyatakan "Namun sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT. HARDJASARI (Penggugat) belum menerima keputusan diterima/diperpanjang atau tidak "Hal ini menunjukkan bahwa sudah dari sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2012 yaitu selama 9 (sembilan) Tahun Penggugat tidak dapat memperoleh perpanjangan HGU dan HGB yang sudah habis/berakhir masa



berlakunya. Artinya Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai satu - satunya Badan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu tidak memberikan perpanjangan HGU dan HGB yang sudah berakhir. Namun Penggugat dalam gugatannya mengaku masih menguasai areal seluas 62.2787 Ha (62 Ha + 2787 M²) dari Ex HGU dan HGB;

Maka, menjadi sangat tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat apakah 62.2787 Ha sebagaimana yang didalilkan itu statusnya hak dan pemilikannya sangat tidak jelas alias kabur atau Penggugat hanya sebagai penggarap? Atau hanya memiliki tanaman/tegakan /pohon - pohonan yang berdiri diatas tanah tersebut?;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya butir 18 yang menyatakan "memang benar berdasarkan tuntutan Penggugat diatas sudah sangat jelas Tergugat salah besar karena melanggar azaz-azas pemerintahan yang baik". Gugatan Penggugat seperti itu sangat premature menyatakan Tergugat "salah besar". Apakah "salah besar" menurut vonis Penggugat sendiri atau menurut vonis hakim Pengadilan?, dan Penggugat sama sekali tidak merinci dan tidak menguraikan secara konkret dan limitatif mengenai perbuatan Tergugat bertentangan dengan undang-undang yang mana?, Kemudian Penggugat menyatakan "menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain" Dalil tersebut tidak jelas dan kabur pengertian "tujuan lain" itu apa. Lebih dari itu Penggugat menyatakan "terdapat cacat yuridis" adalah tidak jelas dibagian mana dan dalam hal apa terdapat cacat yuridis dimaksud - sama sekali tidak dirinci dan dijelaskan secara konkret;
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat masih memiliki hak prioritas atas tanah ex HGU dan HGB karena sudah mengajukan permohonan perpanjangan hak, namun sudah sampai 9 Tahun lamanya Penggugat tidak pernah menerima perpanjangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dalam gugatan Penggugat berusaha untuk memperoleh kepastian untuk mendapatkan hak prioritas dan ternyata dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memperoleh persetujuan perpanjangan HGU dan HGB, maka dengan tidak diperpanjangnya HGU dan HGB yang dimohonkan Penggugat adalah menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional, dan Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai tidak diperpanjangnya HGU dan HGB, sehingga karenanya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat dan tidak berdasar sama sekali;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang



No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 62 ayat (1) huruf c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;

5. Bahwa antara *fundamentum petendi* (dasar gugatan) dengan *petitum* (tuntutan) tidak ada keterkaitan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

1. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Mei 2012, sedangkan Surat Keputusan Tergugat No.503/Kep.189-BPMPTSP/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000 \text{ M}^2$ (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Kepada PT. Pelangi Bunga Lestari, terbit pada tanggal 6 Februari 2012;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Gugatan Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2012/PTUN-BDG., Tanggal 4 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 20 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 43/G/2012/PTUN-BDG., tanggal 4 Oktober 2012 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/TUN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. HARDJASARI**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 402 K/TUN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/HJS/SKK/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/G/2012/PTUN-BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban (Kontra) Memori Peninjauan Kembali (*vide* Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Sanggahan/Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor: 43/G/2012/PTUN-BDG. *Jo.* Nomor: 18/B/2012/PT.TUN.JKT. *Jo.* Nomor: 402 K/TUN/2013 tanggal 13 April 2015);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Aspek Formil :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Bagian ke empat Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI menentukan bahwa pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dilakukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- Bahwa perkara Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 402 K/TUN/2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 huruf “a” dan huruf “b” serta huruf “f” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu :
 - Huruf “a” : Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti – bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu ;
 - Huruf “b” : Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat – surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
 - Huruf “f” : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- Bahwa Pemohon Pemeriksaan Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut, mengetahui / mendapatkan bukti – bukti baru (*Novum*) yang memenuhi sebagai dasar untuk permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan Pasal – 67 huruf “a”, huruf “b” serta huruf “f” diatas, yaitu :

a. Untuk Pasal-67 huruf “a”

Bukti berupa Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang sudah *inkracht* dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 402 K/TUN/2013 tanggal 21-10-2013 *jo* No. 18/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 20 Mei 2013 *jo* No. 43/G/2012/PTUN.BDG tanggal 4 Oktober 2012 yang telah menyatakan putusannya *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) serta tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (*Non Eksekutable*) oleh Tergugat/



Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon PK.

b. Untuk Pasal-67 huruf "b"

Bukti baru berupa surat-surat yang belum ada ketika perkara No. 402 K/TUN/2013 diperiksa, bukti-bukti baru ini sangat dominan menentukan terhadap Putusan Perkara tersebut, yaitu :

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Barat, yang isinya berupa permohonan perpanjangan SK. HGU Perk. Hardjasari telah diproses dan diusulkan perpanjangan haknya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Barat.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Barat, perihal Permohonan ijin pelepasan sisa tanah HGU seluas 44,8892 Ha dan sisa tanah HGB seluas 17,3895 Ha atau luas seluruhnya 62,2787 Ha atas nama PT. Hardjasari di Kabupaten DT. II Purwakarta.
3. Foto lokasi objek sengketa yang merupakan aset perusahaan yang dikelola PT Hardjasari ex *Verponding* 78 Sertifikat HGU No. (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

c. Untuk Pasal-67 huruf "f"

Bukti baru berupa Putusan perkara TUN Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI No. 43/G/2012/PTUN-BDG tgl 4 Oktober 2012, No. 18/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 20 Mei 2013 dan No. 402 K/TUN/2013 tanggal 21-10-2013 (yang telah berkekuatan tetap/ *inkracht*) yang amar putusannya adalah *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) serta tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya (*Non Eksekutable*) oleh Tergugat .

Bahwa dengan demikian permohonan dan penyerahan Memori Peninjauan Kembali ini dengan alasan-alasan hukum (Keberatan) sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf "a", huruf "b" dan huruf "f" telah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali untuk alasan yang didasarkan pada Pasal 67 huruf "a", huruf "b" dan huruf "f".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ini telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai ketentuan Perundang-Undangan dan telah dilakukan dengan cara-cara serta prosedur yang berlaku. Oleh karenanya mohon kiranya dapat diterima untuk diperiksa Majelis Hakim Agung Yang Terhormat.

B. Aspek Material :

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah putusan Majelis hakim Mahkamah Agung RI No. 402 K / TUN / 2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang "amarnya" menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dengan kata lain ; menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Mei 2013 No. 18/B/2013/PT.TUN.JKT, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Oktober 2012 No. 43/G/2012/PTUN-BDG.
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan sangat keberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Agung RI dalam putusan No. 402 K/TUN/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas pula menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 20 Mei 2013 tidak benar dan kurang tepat dikarenakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak sempurna menurut hukum, karena tidak mempertimbangkan Aspek Administratif dan Aspek Materiinya.
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 402 K / TUN / 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut ; pertimbangan hukumnya semata - mata hanya didasarkan pada ketentuan dan prosedur administratif tanpa mempertimbangkan bukti-bukti berupa fakta-fakta materiel (yuridis dan fisik) yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara tersebut, sebab ternyata dan terbukti Putusan Mahkamah Agung RI No. 402 K / TUN / 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut, ternyata keliru dan salah yang dibuktikan dengan bukti-bukti baru (*Novum*).
- Bahwa sekalipun Surat Keputusan Pemberian HGU atas Tanah Aquo No : 8/HGU/DA/1985 dan Sertifikat HGU Nomor : (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6) telah dilakukan Proses Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu HGU oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali), tidak mengurangi kekuatan yuridis kepemilikan, karena tanah tersebut selain secara yuridis telah mempunyai alas hak sesuai peraturan yang berlaku.

- Bahwa permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah Hak Guna Usaha Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6) dengan luas tanah keseluruhan 62, 2787 Propinsi Jawa Barat seharusnya dipenuhi karena :
 - Sampai sekarang tanah HGU No. (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6) seluas 62,2787 Ha yang terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat masih diusahakan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut yaitu usaha perkebunan karet.
 - Bahwa syarat-syarat pemberian Hak Guna Usaha telah dipenuhi dengan baik oleh Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang hak sesuai ketentuan pasal 2 sampai dengan 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996.
 - Bahwa Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang Hak Guna Usaha masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sesuai ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996.
- Berdasarkan uraian tersebut maka seharusnya Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 503/Kep. 189-BPMPTSP/2012, tanggal, 6 Pebruari 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan karet dan tanaman keras seluas $\pm 7.360.000$ (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Sukajaya, Desa Pasir Munjul, Desa Cibodas dan Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat. Kepada PT Pelangi Bunga Lestari Propinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak sah dan batal.
- Bahwa dasar dari kepemilikan Penggugat/Pembanding/Termohon



Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali mengenai penguasaan fisik tanah *a quo*, berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi yaitu Undang-undang Nomor : 86 Tahun 1958 *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1959, Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 8/HGU/DA/1985 tanggal 4 Juni 1985 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6), tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut ;

- Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-undang Nomor : 86 Tahun 1958 juncto Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1959 sebagai salah satu Perusahaan yang dipercaya oleh Pemerintah RI untuk mengelola Perkebunan yang merupakan objek Nasionalisasi Perusahaan Milik Asing, diantaranya NV. *Cultuur En Handel Maatschappij* Hardjasari yang sekarang merupakan aset negara dan dikelola oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dibawah Administratur Gunung Putri, terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, salah satu bagian dari aset NV. *Cultuur En Handel Maatschappij* Hardjasari yang terkena Nasionalisasi adalah Tanah :
 - Persil Kebun Gunung Putri Verponding Eigendom dan Hak Opstal Verponding, seluruhnya seluas 62,2787 Ha.
 - Bahwa bukti dasar penguasaan kepemilikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) *a quo* yaitu :
 - *Javasce Courant* tertanggal 31 Januari 1941 No. 9 *Bijvoegsel* No. 65 (Bukti P-1/Pemohon-1) ;
 - Akta Risalah No. 37 tanggal 13 Mei 1991 Pengesahan Depkeh No. C2-7548.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 (Bukti P-2/Pemohon-2) ;
 - Akta Perubahan No. 5 tanggal 7 Mei 2012 yang disahkan oleh Depkeh No. AHU.AH.01.10-18734 tanggal 24 Mei 2012 (Bukti P-3/Pemohon-3)
 - SK Menteri Dalam Negeri SK. 8/HGU/DA/1985 tanggal 4 Juni 1982 (Bukti P-4/Pemohon-4) ;
 - Sertifikat HGU No. 1/Desa Sukajaya tanggal 5 November 1982 Surat Ukur tanggal 16 Februari 1914 No. 58/1914 luas 122.344 M2 (sisia 34.024 M2) (Bukti P-5/Pemohon-5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HGU No.7/Desa Sukajaya tanggal 9 Januari 1997 Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No. 24/1997 luas 87.242 M2 (Bukti P-6/Pemohon-6) ;
- Sertifikat HGU No. 8/Desa Sukajaya tanggal 9 Januari 1997 Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No. 25/1997 luas 72.149 M2 (Bukti P-7/Pemohon-7) ;
- Sertifikat HGU No. 9/Desa Sukajaya tanggal 9 Januari 1997 Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No. 26/1997, luas 111.812 M2 (Bukti P-8/Pemohon-8) ;
- Sertifikat HGU No. 10/Desa Sukajaya tanggal 9 Januari 1997, Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No. 7/1997, luas 26.913 M2 (Bukti P-9/Pemohon-9) ;
- Sertifikat HGU No. 11/Desa Sukajaya tanggal 9 Januari 1997, Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997, luas 26.913 M2 (Bukti P-10/Pemohon-10) ;
- Sertifikat HGU No. 12/Desa Sukajaya tanggal 9 Januari 1997, Gambar Situasi tanggal 9 Januari 1997 No. 29/1997, luas 52.872 M2 (Bukti P-11/Pemohon-11)
- Sertifikat HGB No. 1/Desa Sukajaya tanggal 29 September 1984, Surat Ukur tanggal 20 Juni 1932 No. 468/1932, luas 65.350 M2 (Bukti P-12/Pemohon-12) ;
- Sertifikat HGB No. 2/Desa Sukajaya tanggal 25 September 1984 Surat Ukur tanggal 30 Juni 1926 No. 202/1926, luas 28.385 M2 (Bukti P-13/Pemohon-13) ;
- Sertifikat HGB No. 3/Desa Sukajaya tanggal 29 September 1984, Surat Ukur tanggal 16 September 1914 No. 57/1914, luas 29.450 M2 (Bukti P-14/Pemohon-14) ;
- Sertifikat HGB No. 4/Desa Sukajaya tanggal 29 September 1984, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No. 4675/1930, luas 8.720 M2 (BuktiP- 15/Pemohon-15) ;
- Sertifikat HGB No. 6/Desa Sukajaya tanggal 29 September 1984 Surat Ukur tanggal 5 Desember 1931 No. 360/1931, luas 5.610 M2 (Bukti P-16/Pemohon-16) ;
- Sertifikat HGB No. 6/Desa Sukajaya terbit tanggal 29 September 1984, Surat Ukur tanggal 30 Oktober 1930 No. 6770/1930,luas 46.400 M2 (Bukti P-17/Pemohon-17) ;
- Surat Penggugat tanggal 3 Agustus 2003, yang ditujukan kepada

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 62 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakanwil -Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat (Bukti P-18/Pemohon-18) ;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 540-1779 tanggal 9 September 2003, perihal Permohonan perpanjangan HGU (Bukti P-19/Pemohon-19) ;
 - Surat Departemen Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tanggal 24 September 2004 No. 431/LB.110/E.5/9/2004 (Bukti P-20/Pemohon-20) ;
 - Surat Departemen Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tanggal 7 Maret 2005 No. 126/LB. 110/E.5/03/2005 (Bukti P-21/Pemohon-21) ;
 - Surat No. 30/HJS/GP/III/2005 tanggal 28 Maret 2005 (Bukti P-22/Pemohon-22) ;
 - Surat Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat tanggal 19 Juni 2006 No. 593.4/1728/Binus/2006 (Bukti P-23/Pemohon-23) ;
 - Surat Kakanwil Badan Pertanahan Nasional tanggal 2 September 2008 No. 320.1.5829 (Bukti P-24/Pemohon-24) ;
 - Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep. 189-BPMPTSP/2012 tanggal 6 Februari 2012 (Bukti P-25/Pemohon-25) ;
 - Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Maret 2012 No. 13/HJS/III/2012 (Bukti P-26/Pemohon-26) ;
 - Undang-undang Nomor 86/1958 (Bukti P-27./Pemohon-27) ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/1959 (Bukti P-28/Pemohon-28) ;
 - Peraturan Pemerintah RI No.14/1968 (Bukti P-29/Pemohon-29) ;
- Dengan demikian bukti-bukti tersebut didasarkan kepada hal-hal yang terbukti kebenarannya (kebenaran materiil) sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- Bahwa mengenai Proses Pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Agraria Nomor : 8/HGU/DA/1985 tanggal 4 Juni 1982 dan Sertifikat HGU No. (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973, tanggal 26 Juni 1973, diantara syaratnya telah mengganti rugi kepada bekas Pengelola.
 - Bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 540-1779 tanggal 9 September 2003,

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 62 PK/TUN/2015



perihal Permohonan perpanjangan, terletak di di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa objek sengketa sejak keluarnya SK HGU No. 8/HGU/DA/1985 tanggal 4 Juni 1982 sudah tercatat sebagai asset PTP. XII (Persero) yang sekarang menjadi PT. Hardjasari berdasarkan Akta Risalah No. 37 tanggal 13 Mei 1991 Pengesahan Depkeh No. C2-7548.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 dan Akta Perubahan No. 5 tanggal 7 Mei 2012 yang disahkan oleh Depkeh No. AHU.AH.01.10-18734 tanggal 24 Mei 2012 merupakan aset perusahaan (Badan Usaha Milik Swasta).

- Bahwa memperhatikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 4 Juni 1982 No : No. 8/HGU/DA/1985, dalam Diktum Kedua huruf Angka I Romawi dan huruf B, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada PTP. XII (Persero) sesuai dengan Surat Pelepasan dan Tanda Terima uang ganti rugi, selanjutnya dimohon oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemerintah cq. Kepala Kantor Pertanahan Purwakarta, sehingga terbitlah Sertifikat HGU No. (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6), tanah tersebut sampai sekarang dikelola dengan baik dan produktif oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali serta tidak ada pihak lain yang menguasai fisik. Pemberian ganti rugi kepada para penggarap sebagaimana telah Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali Buktikan didepan persidangan sesuai bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 , P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19 dan sesuai keterangan saksi-saksi yang telah disumpah didepan persidangan, yaitu saksi Yayan Mulyana, dan saksi Yuni Andayani Sutisna, yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan keterangan para saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I dalam putusannya.
- Bahwa sesuai dengan *Indonesis Compatable Wet* (ICW) stb 1864 No. 106 jo stb 1925 No. 448 bahwa terhadap aset perusahaan tidak dapat begitu saja untuk dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain



tanpa adanya prosedur dan peraturan yang berlaku. Apalagi aset tersebut dipergunakan untuk kepentingan Perusahaan.

- Bahwa jika tanah yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah bekas tanah milik Termohon Peninjauan Kembali yang belum dibebaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka bagaimana mungkin dapat diproses suatu permohonan Hak oleh Direktorat Agraria (saat ini Kantor Pertanahan), hingga diperolehnya suatu HGU. Termasuk didalamnya penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : No. 8/HGU/ DA /1985 tanggal 4 Juni 1982 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan Sertifikat HGB No. (1, 2, 3, 4, 5, 6), tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah tersebut.

Bahwa mengenai hal tersebut di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pengelola lahan HGU Kebun Gunung Putri, di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa-Barat Perk. Hardjasari yang merupakan aset perusahaan yang beritikad baik, yang seharusnya dilindungi hak-haknya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa jika benar tanah sengketa adalah tanah yang belum dibebaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka adalah yang mengherankan sama sekali, mengapa setelah 33 (Tiga puluh tiga Tahun) dilaksanakan pembebasan garapan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali baru memperlakukan kepemilikan atas tanahnya dimaksud.
- Bahwa PT. Hardjasari Perk. Gunung Putri telah menginvestasikan dana yang cukup besar berupa pengadaan mesin produksi, pabrik serta tanaman atau komoditi karet dengan mempekerjakan karyawan yang relatif banyak (± 30 orang belum termasuk batih).

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Tambahan Memori Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Telah di ketemukannya hal-hal baru atau bukti baru (*Novum*) berupa :
 - 1.1 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 540-2270 tanggal 23 Januari 1998, perihal Permohonan ijin pelepasan sisa tanah HGU seluas 44,8892 Ha dan sisa tanah HGB seluas 17,3895 Ha atau luas seluruhnya 62,2787 Ha atas nama PT. Hardjasari di Kabupaten DT. II Purwakarta. Dengan demikian Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat Nomor 540-2270 tanggal 9 September 2003 atas nama PT. Hardjasari yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sudah sesuai sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada putusan No. 402 K/TUN/2013 tanggal 21 Oktober 2013 : “ Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa karena Serifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang bersangkutan telah berakhir” itu tidak benar dengan terbukti adanya *Novum* tersebut.

1.2 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 540-2270 tanggal 23 Januari 1998, perihal : Permohonan ijin pelepasan sisa tanah HGU seluas 44,8892 Ha dan sisa tanah HGB seluas 17,3895 Ha atau luas seluruhnya 62,2787 Ha atas nama PT. Hardjasari tersebut diketemukan di Kantor PT. Hardjasari Kabupaten Cianjur pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 WIB.

1.3 Bahwa bukti baru (*Novum*) tersebut telah dilakukan sumpah terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK) oleh Majelis Hakim PTUN Bandung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

1.4. Bahwa apabila bukti tersebut dapat ditemukan dan dijadikan alat bukti dalam perkara tingkat pertama atau tingkat banding, tingkat kasasi, maka tentunya Pengadilan baik tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi tidak akan memberikan putusan seperti perkara Nomor 402 K/TUN/2013 *jo* Nomor : 18/B/2013/PT.TUN.JKT *jo* Nomor : 43/G/2012/PTUN.BDG,

Namun dengan ditemukannya bukti tersebut dan dijadikan dasar untuk pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana telah diambil sumpah atas penemuan *Novum* tersebut pada tanggal 24 Februari 2015., Dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali atas dasar bukti baru (*Novum*) yang sangat menentukan tersebut haruslah dikabulkan;

Bahwa dengan demikian permohonan dan penyerahan Tambahan Memori Peninjauan Kembali ini dengan alasan-alasan hukum (Keberatan) sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf “b” telah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 *jo* Undang-



Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali untuk alasan yang didasarkan pada Pasal 67 huruf "b"

Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) ini telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai ketentuan Perundang-Undangan dan telah dilakukan dengan cara-cara serta prosedur yang berlaku. Oleh karenanya mohon kiranya dapat diterima untuk diperiksa Majelis Hakim Agung Yang Terhormat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; karena Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat sudah habis masa berlakunya tahun 2005 dan terdapat adanya perubahan dalam peruntukan tanah yang bersangkutan; sehingga Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. HARDJASARI**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. HARDJASARI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,SH.MH., dan Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono,SH.MH.,

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 62 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)